

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan tertinggi yang berperan sebagai penjaga utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*).<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi mempunyai empat kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum baik pemilu legislatif maupun eksekutif.<sup>2</sup> Kewenangan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 29

<sup>2</sup> Ahmad Syahrizal, 2006, Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 263.

<sup>3</sup> ibid.

Kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatanganinya berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, baik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.<sup>4</sup>

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
3. Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.<sup>5</sup>

Sengketa pemilu merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

---

<sup>4</sup> ibid.

<sup>5</sup> Joko. J Prihatmoko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.202-203

Pelanggaran administrasi berlangsung di seputar pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun untuk dipilih, baik calon perorangan maupun partai politik. Tidak jarang warganegara yang telah memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih dan atau sebaliknya tidak sedikit warga negara yang belum memenuhi syarat atau telah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih atau pemilih ganda. Luasn atas permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaptarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih seseorang yang sangat fundamental dalam negara hukum demokrasi. Selanjutnya daftar pemilih yang tidak bertuang dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang berupa penggelembungan suara untuk memenangkan pihak pihak tertentu.<sup>6</sup>

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah apabila terdapat keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi. Keberatan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Dalam Perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut paslon nomor urut 3 Takem Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2020.<sup>7</sup> Putusan Nomor

---

<sup>6</sup> Firdaus, penyelesaian sengketa pemilu sebagai Upaya memulihkan kepercayaan dan Memperkuat legitimasi pemerintahan Demokrasi, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.2, April-Juni 2014, hlm 35

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:135/PHP.BUP-XIX/2021, hlm 1

135/PHP.BUP-XIX/2021 pemohon dalam petitumnya di antaranya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Sabu Raijua yang menetapkan Orient Patriot Riwu Kore-Tobias Uly sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Sabu Raijua 2020. Pemohon juga meminta untuk diselenggarakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon nomor urut 2 terkait dengan masalah dwikewarganegaraan bupati terpilih Sabu Raijua. Menurut pemohon asas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur tidak terpenuhi dalam syarat pencalonan kepala daerah, pencalonan, penetapan calon dan pemilihan, sehingga dalam amar putusan Nomor:135/PHP.BUP-XIX/2021 mengabulkan permohonan pemohon yaitu:

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly);
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.);
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepolisian Resor Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa pada saat syarat pencalonan kepala daerah, pencalonan kepala daerah, penetapan calon dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah komisi pemilihan umum tidak mendiskualifikasikan pasangan calon terkait dengan dwikewarganegaraan? Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian pemilihan kepala daerah Sabu Raijua terkait dengan dwikewarganegaraan pasangan calon terpilih? Sesuai dengan

---

<sup>8</sup> *loc.cit.*

latarbelakang masalah ini, maka penulis ingin mengkaji tentang: **Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mendiskualifikasi Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pilkada Sabu Raijua 2020.**

**B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka permasalahan adalah:

1. Mengapa pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan penelitian.**

- a. Untuk mengetahui pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua?

**2. Kegunaan penelitian.**

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum khusus Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan peneliti lainnya.

- b. Secara praktis. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yaitu untuk memahami tentang alasan-alasan pengajuan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

#### **D. Keaslian penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada pada Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Judul: Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang di Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Penulis : Kevin Raynaldo Kuhurima

Masalah: Apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang di Kecamatan Oebobo?

Perbedaan: penulis sebelum meneliti tentang penyebab masyarakat tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kupang di Kecamatan Oebobo. Penulis mengkaji tentang alasan-alasan pengajuan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari masih diterima di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua

2. Judul: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PPU-V/2007 Terhadap Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004  
Penulis: Ozni T. Nabunome  
Rumusan Masalah: Bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PPU-V/2007 Terhadap Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004  
Perbedaan : Penulis sebelumnya meneliti tentang dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PPU-V/2007 Terhadap Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004 sedangkan penulis mengkaji tentang alasan-alasan pengajuan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari masih diterima di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua
3. Judul: Pelaksanaan Verifikasi Syarat-Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah diTinjau dari Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2010 di Kabupaten Timor Tengah Utara.  
Penuli: Veryanus Salem  
Rumusan Masalah: Apa akibat hukum yang timbul dari ditolaknya pasangan calon perseorangan oleh KPU?  
Perbedaan: penulis sebelumnya meneliti tentang akibat hukum yang timbul dari ditolaknya pasangan calon perseorangan oleh KPU



sedangkan penulis meneliti tentang pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

4. **Judul:** Kajian normatif tentang kehilangan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah ( studi putusan nomor:138/Pid.Sus/2013/PN.KPG

**Penulis:** Arif Budiman Mandaha Watuwaya

**Masalah:** Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mengilangkan hak pilih seseorang dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang?

**Perbedaan:** peneliti sebelumnya meneliti tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku tindak pidana mengilangkan hak pilih seseorang dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Kupang, sedangkan penulis meneliti tentang pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

Penelusuran di internet ada beberapa judul yang mempunyai kemiripan dalam penulisan ini adalah:

1. **Judul:** Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau

Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Penulis:** Oleh Rima Sinfalina Gosa

**Masalah:** 1. Bagaimana putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019? 2. Bagaimana putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang sengketa pilpres 2019 dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah*?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang putusan hakim dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019 dan putusan MK dilihat dari perspektif *siyasah syar'iyah* dan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

2. **Judul:** Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 dalam Pengujian Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**Penulis:** Ainul Fath.

**Masalah:** 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu? 2. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahakamah Konstitusi Nomor

10/PUU-XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

5. **Judul:** Kajian Hukum dan Dampak Putusan MK No. 20/ PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

**Penulis:** Cindy

**Masalah:** 1. Apa yang menjadi dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang digunakan oleh pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 2. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019? 3. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang dasar pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dasar pertimbangan dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

6. **Judul:** Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Ditinjau Dari Undang –Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

**Penulis:** Bagus Susilo

**Masalah:** 1. Apa jenis pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang jenis pelanggaran dan proses penyelesaian pelanggaran pilkada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua

melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

7. **Judul:** Penyelesaian Sengketa Pemilu Dalam Pemilukada Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

**Penulis:** Ahmad Junaidi

**Masalah:** 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada pada Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada oleh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

8. **Judul:** Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Pspp) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Studi perkara Nomor : 001/PS/06.00/PROV/IX/2018)

**Penulis:** Iwan Ardiansyah

**Masalah:** 1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi

Sumatera Selatan (Studi Perkara Nomor: 001/PS/06.00/Prov/IX/2018)?

2. Apakah hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (PSPP) (Studi Perkara Nomor : 001/PS/06.00/Prov/IX/2018)?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menulis tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan hambatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah Sabu Raijua melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Raijua.

9. **Judul:** Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)

**Penulis:** Ari Setyo Nugroho

**Masalah:** 1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Kotawaringin Barat? 2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah Kotawaringin Barat tersebut?

**Perbedaan:** penulis sebelumnya menekankan pada kewenangan dan implikasi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pilkada sedangkan penulis lebih menekankan pada pengajuan permohonan melampaui 3 hari namun masih di terima di Mahkamah Konstitusi dan alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan pasangan calon kepala daerah Sabu Rajua.

Berdasarkan beberapa judul diatas dapat disimpulkan bahwa dasarnya penelitian terdahulu yang dilakukan diatas, tidak sama dengan penelitian ini baik dari judul maupun pokok permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat di pertanggung-jawabkan keasliannya.